

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TENTANG SANKSI DALAM
HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

NUIM HAYAT MUSTAQIM
NPM. 1221020036


Program Study: Jinayah Siyasah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TENTANG SANKSI DALAM
HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN FIQIH JINAYAH TENTANG SANKSI DALAM HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Oleh: Nuim Hayat Mustaqim

Internet sebagai media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mencari berita, mengirim pesan, dan jual beli online yang dikenal dengan istilah e-commerce. Banyak media online untuk memenuhi kebutuhan berbelanja salah satunya melalui OLX. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatan pun ikut berkembang, dikenal dengan cybercrime atau kejahatan melalui internet. Kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum didunia internet salah satunya penipuan jual beli online.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli online dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap pelaku penipuan jual beli online. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pidana terhadap penipuan jual beli online, dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan. Metode penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif Analisis dan Yuridis Normati*. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif.

Hasil penelitian ini pelaku penipuan jual beli online dalam hukum positif dikenakan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pada pasal 65 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pasal 378 KUHP yang menjelaskan tentang perdagangan sistem elektronik dengan unsur penipuan pada pasal 378 KUHP. Ditinjau dari fiqih jinayah yaitu jarimah ta'zir berupa denda dan atau penjara kurungan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Tlpn (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI
DALAM HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**

Nama Mahasiswa : **NUIM HAYAT MUSTAQIM**

NPM : **1221020036**

Program Studi : **Jinayah Siyasa**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I.

NIP. 194511131985031001


Yufi Wiyos Rini Masykurah, S.Ag., M.Si.

NIP. 1973304142000032002

Ketua Jurusan Siyasa


Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Tlpn (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI
DALAM HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI
ONLINE”**.disusun oleh: Nuim Hayat Mustaqim, Npm. 1221020036, Program Studi:
Jinayah Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Raden Intan Lampung, Pada hari/tanggal: Senin, 06 juli 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Rohmat. S.Ag., M.HL. 

Sekretaris : Gatot Bintoro Putra Aji. S.H., M.E.Sy 

Penguji I :Agustina Nurhayati. S.Ag., M.H 

Penguji II :Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. 

Dekan,

Dr. Mamsyah. S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Sabilillah Lubis Ibunda Suryati Sibuea. tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materil dan spiritualnya.
2. Kakak-kakakkuyang tersayang Hadijah Hannum Lubis, Hanifah Sapriana Lubis, Adikku tercinta Ahmad Kausar Lubis, Mahmud Khozin Lubis, dan Khoirul Azam Lubis yang selalu memberikan motivasi dan do'a atas terselesainya skripsi ini.
3. Saudara, kerabat, sahabat dan orang-orang terdekatku yang telah mendo'akan dan memberi dukungan
4. Temen-temen seperjuangan jurusan jinayah siyasah yang telah banyak membantu saya dan memberikan canda tawa disaat suka maupun duka.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nuim Hayat Mustaqim, dilahirkan di Padang Cermin, pada tanggal 23 september 1992, adalah anak ke tiga dari enam saudara, dari pasangan Sabilillah Lubis dan Suryati Sibuea. Pendidikan dimulai dari MI Mathla'ul Anwar Kecapi Padang Cermin selesai pada tahun 2004. Selepas Madrasah Ibtidaiyah, pendidikannya dilanjutkan di MTS Mathala'ul Anwar Kecapi Padang Cermin selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMA N 1 Padang Cermin selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi kemahasiswaan baik intra ataupun extra kampus. Diantaranya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muahammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islam iyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan Irsyadah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat manusia didunia dan ukhrawi.

Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI DALAM HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE"

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun material. Untuk itu sewajarnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Allah SWT , Puji Syukur Alhamdulillah sungguh besar nikmat yang engkau berikan serta limpahan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Alhamdulillah.
2. Kepada Ayah Ibu tercinta, yang tak peduli susah, senang, hujan, panas terus memberikan segala bentuk dukungan perhatian, kasih sayang, serta do'anya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta jajarannya.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, beserta stafnya, Bapak/ ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Bapak beserta Drs. Susiadi AS., M. Sos. I, jajarannya telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal dihari nanti.

9. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
10. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan petugas perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung, Khususnya Jurusan Jinayah Siyasah angkatan tahun 2012.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,.....2018

Penulis

Nuim Hayat Mustaqim
NPM 1221020036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber dan Jenis Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Pengolahan Data	12
5. Metode Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS FIQH JINAYAH	
A. Jual Beli dalam Islam.....	15
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
B. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam	27
1. Jual Beli berdasarkan pertukarannya	28
2. Berdasarkan segi harga Jual beli.....	28
3. Jual beli Salam	34
C. Kejahatan Jual Beli dalam Fiqh Jinayah dan Sanksinya	37
1. Penipuan Jual Beli dalam Fiqh Jinayah	37
2. Sanksi penipuan jual beli dalam Fiqh Jinayah.....	41
BAB III HUKUM POSITIF TENTANG JUAL BELI ONLINE	
A. Pengertian Jual Beli Online	52
1. Pengertian Jual beli	52
2. Pengertian jual beli online / E-commerce	52
B. Bentuk Jual Beli Online.....	55
1. OLX Indonesia	56
2. Lazada Indonesia	56

3. Blibli.com	57
4. Bukalapak	58
5. Tokopedia.com	59
6. Elevenia Indonesia.....	60
7. Zalora.....	60
8. Blanja.com.....	61
9. Tiket.com.....	61
10. Traveloka	62
C. Bentuk Penipuan Jual Beli Online.....	62
1. Penipuan yang dilakukan oleh penjual	62
2. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli	64
D. Aturan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Jual Beli online	66

BAB IV ANALISIS


A. Sanksi dalam Hukum Positif terhadap pelaku tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....	77
B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku penipuan Jual Beli Online	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulisakan menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dari judul ini, dengan adanya penjelasan di harapkan dapat menghindari kemungkinan pemahaman lain dari apa yang di maksud sebenarnya. Adapun judul sekripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqih Jinayah* Tentang Sanksi dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online” dan istilah-istilah yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Fiqih jinayah

terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Pengertian fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu

perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainya.¹

2. Tindak pidana penipuan

Merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Pengetian dari penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipu yaitu tipu adalah sebuah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.²

3. Sanksi tindak Pidana Penipuan

Diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana penjara 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh ITEP pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

¹Ahmad jazuli. *fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1

²Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990), h. 952

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

4. Jual Beli Online

Adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatan ikut berkembang, di kenal dengan cybercrime atau kejahatan melalui internet. Salah satu bentuk dari cybercrime atau kejahatan melalui internet yaitu penipuan jual beli online yang sudah sering terjadi jual beli.’
- b. Untuk persoalan dalam kasus ini, penulis ingin mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online, dalam hal ini telah dilanggar oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi.

2. Alasan Subjektif

- a. Banyak terjadinya buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan ini serta membahas permasalahan ini sehingga nantinya penulis dapat selesai pada waktunya.
- b. Pokok pembahasan proposal ini relevan dengan di siplin ilmu yang penulisnya pelajari di fakultas syari'ah jurusan jinayah siyasa.

C. Latar Belakang

Tekhnologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Salah satunya tekhnologi dunia maya yang sering disebut internet. Internet merupakan singkatan dari *interconnection networking*. Internet berasal dari Bahasa latin “*inter*” yang berarti antara. secara kata perkata internet berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari definisi internet ialah merupakan hubungan antar berbagai jenis computer dan jaringan di dunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memamfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protocol standar dalam berkomunikasi yaitu protocol TCP/IP (*transmission control/internet protocol*).³

³Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin. *Tekhnologi Informasi Perpustakaan*, (Yokyakarta: Kanasius. 2008), h. 60

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan dimasa kini dan masa mendatang. Karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi Negara-negara di dunia. Teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu Negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. Kedua adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis.⁴ Perkembangan teknologi computer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat di era sekarang ini. melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Internet selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mencari dari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini

⁴Agus Rahardjo. *CyberCrime Pemahaman dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra AdityaBakti. 2002) h. 1

dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat ecommerce.⁵ Penipuan jualbeli online pernah penulis alami sendiri disalah satu situs jual beli online yaitu OLX. OLX Indonesia (sebelumnya bernama tokobagus.com dan berniaga.com) adalah sebuah situs web iklan baris di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring (dalam jaringan). OLX Indonesia adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan rumah tangga, aneka jasa, dan juga lowongan kerja.⁶ Penipuan ini bermula saat penulis ingin membeli handphone xiaomi redmi note 3 pada seorang berinisial P, transaksi yang diawali melalui SMS (short message service) tersebut kemudian berlanjut melalui BBM (blackberry messenger), pelaku kemudian kirim foto-foto, menjelaskan spesifikasi, dan kondisi handphone tersebut disitu dijelaskan handphone bagus tanpa kendala apapun. Penulis pun tertarik dengan handphone yang ditawarkan oleh pelaku, harga pun kami sepakatiRp. 1.400.000. Penulis kemudian melakukan COD (cash on delivery) dengan pelaku, saat itu penulis hanya mengecek camera, music, dan menelpon. Setelah sampai di kontrakan ternyata handphone berkendala wifi dan hotspot tidak dapat digunakan, penulis complain melauai BBM dan menelpon minta solusi namun pelaku mendelete kontak BBM dan

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2004) h. 1

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/OLX_Indonesia

menonaktifkan nomor handphonenya, account email yang digunakan didalam olx pun ternyata account palsu.

Era modern ini untuk melakukan bisnis tidak hanya dapat ditempuh melalui pertemuan antara para pembeli dan penjual. Akan tetapi, pertemuan yang berawal dari negosiasi hingga berakhir pada transaksi itu bisa dilakukan secara online. Sekalipun demikian, pembeli harus berhati-hati saat akan melakukan transaksi. Hal ini agar pembeli tidak terjebak pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dunia internet.⁷ Jual beli merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat islam menurut al-Qur'an dan hadis, yang khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang di larang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah melarang perdagangan tidak sesuai dengan syariat islam.

Maka islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis, firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

⁷Hartanto Eko W, *101 Modus Kejahatan yang Wajib Diwaspadai*, (Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012) h. 48

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”*.⁸

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karna jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara bathil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.⁹

Untuk bisa memahami cybercrime dalam perspektif pidana islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana dalam islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qishash diyat, dan ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis ancumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa

⁸Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, Jakarta, 2015, Qs. An-nissa ayat 29.

⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (jilid 2 juz 4-5-6), (Jakarta. 2010), h. 154

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (ulil amri).¹⁰

Jarimah ta'zir, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Hukum dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.¹¹

Dengan demikian, cyber crime atau kejahatan dunia maya masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti dizaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada dizaman ini.¹²

¹⁰Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah. 2013) h. 187

¹¹Ibid., h 188

¹²Ibid., h. 189

D. Rumus Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi dalam hukum positif terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku penipuan jual beli online?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹³ adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*, adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara *objektif*. Pada umumnya tujuan utama penelitian *deskriptif* adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

¹³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1986) h. 102

¹⁴M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003) h. 27

¹⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 18

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁶ Dalam tulisan ini diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 133

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, hadist, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs *Web* juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah Data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah:

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut :

¹⁷Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 13

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku literatur lainnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah

¹⁸Ibid.,hlm. 132

keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisaan yang berangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.¹⁹ Selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu metode yang membandingkan dua (atau lebih) tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.²⁰

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terapat dalam pokok permasalahan.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 50

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 135

BAB II

TINJAUAN TEORITIS FIQH JINAYAH

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²¹ Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²² Menurut etimologi, jual beli diartikan “pertuaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain dari *al-bai* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *al-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dalam *QS.Fathir* (35) ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (*al-Qur'an*) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezekiyang kami

²¹Suhrawardi K Lubis, *hukum ekonomi islam*, (jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004), 128

²²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 41, 1994), 278

anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.²³

Menurut istilah (terminology) terdapat beberapa pendapat:

- a. Menurut Hanafiah, jual beli adalah : “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah : “pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan”.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah : “pertukaran harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.²⁴
- d. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *bai’ al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah

²³Almahira, *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, Jakarta, 2015, Qs.Fathir ayat 29

²⁴Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, hlm 74

²⁵Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (jakarta : kencana, 2012) hlm 101

ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku didalam masyarakat.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yg terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, ataupun Ijma' Ulama. Diantara dalil-dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut.²⁷

a. Allah SWT berfirman dalam *Qs. An-Nissa(4)* ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”*²⁸

b. Allah SWT berfirman dalam *Qs. Al-Baqarah(2)* ayat 275 :

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ
الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا ۗ فَمَنْ

²⁶Ibid 101

²⁷Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm 70

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Annisa ayat 29

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁹

- c. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.³⁰

Ayat-ayat diatas jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di dalamnya dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan. Ayat pertama

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah* ayat 275

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah* ayat 198

dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain, dan dikaitkan pula dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli.³¹

d. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli hadits 249 dan 250

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا

تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا

الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ

مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.”³²

³¹Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqih Empat Mazhab 6*, (jakarta : Darul Ulum Press, 2001), hlm. 14

³²Shohih Al-Bukhari, *Al-Juz At-tsalis wa Al-Juz Ar-Robi’u*, Maktabah wa matba’ah.

(Semarang : toha).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يُنْفَرَقَا فَإِنْ بَيْنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

*Artinya : “ada hadits yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli dihapuskan”.*³³

- e. Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada Yazid telah menceritakan kepada Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Ahmad)

- f. Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang diriwayatkan Sofyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid

³³Shohih Al-Bukhari, Al-Juz At-tsalis wa Al-Juz Ar-Robi’u, Maktabah wa matba’ah. (Semarang : toha).

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada Hannad telah menceritakan kepada Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`."

Penetapan hak pilih ditempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya. Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu. Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli. Jika, penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah kepada keduanya.³⁴

Perbedaan antara hak Allah dan yang semata merupakan hak anak Adam, bahwa apa yang menjadi hak Allah, pembolehanya tidak cukup dengan keridhaan anak Adam, seperti akad riba, sedangkan yang menjadi hak-hak anak Adam

³⁴Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "Syariah Hadit's Pilihan Bukhari Muslim", Terjemahan : Kathur Suhardi, (Jakarta Darul Falah, 2004) hlm.582

diperbolehkan menurut keridhaannya yang diungkapkan, karena hak itu tidak melanggarnya.

Pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpindahan. Dasarnya adalah tradisi. Apa yang dikenal manusia sebagai perpindahan, maka itulah ketentuan jual beli, keluar dari rumah kecil, naik bagian atas, menyingkir ketempat yang lain atau semisalnya, bisa dianggap perpindahan atau menetapkan tentang tempo atau hak pilih atau akad.

Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan), karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. Ahlus Sunnah meriwayatkan bahwa Rasulullah ShallallahuAlaihiWasallam bersabda “Dan tidak dihalalkan baginya (penjual dan pembeli), meninggalkan yang lain, karena dikhawatirkan hal itu merupakan permintaan untuk membatalkan jual beli”. Hal ini menggambarkan pengangguran terhadap orang lain.³⁵

Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah didunia dan diakhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya keberkahan. Hal ini dapat dirasakan secara nyata didunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya dan yang laku barang dagangannya ialah mereka yang jujur dalam muamalah yang baik. Perniagaan tidak rugi dan bangkrut karena kejujuran. Disamping itu, orang

³⁵Ibid, hlm.583

yang jujur mendapatkan pahala yang besar disisi Allah SWT. Itikad baik yang dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual), menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/tara'dhin) keduabelah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁷

³⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 21 Huruf J

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.115

Kompilasi hukum ekonomi syariah rukun dan syarat dalam jual beli terdapat pada pasal 56 sebagai berikut :³⁸

- 1) Pihak-pihak yang berakad (aqil)
- 2) Objek (ma'qud)
- 3) Kesepakatan (aqad)

Sedangkan menurut pendapat jumbuh Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :³⁹

- 1) Ada orang yang beraqad atau al muta'qidin (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁴⁰

³⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II pasal 56

³⁹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), hlm.118.

⁴⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 4*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.38.

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :⁴¹

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a) Berakal.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan keduabelah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang mengucapkannya telah aqil baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

3) Syarat yang diperjual belikan

Syarat yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :⁴²

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

⁴¹Ibid, 118

⁴²Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), hlm.127-

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjualbelikan ikan dilaut.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

Menurut Fuqaha Hanafiah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yakni :

- 1) Syarat *in 'aqid* terdiri dari :
 - a) Yang berkenaan dengan *'aqid* yakni harus cakap bertindak hukum.
 - b) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri. Adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta berlangsung dalam majlis akad.

- c) Yang berkenaan dengan objek jual beli yakni barangnya ada, berupa *mal mutaqawwim*, milik sendiri dan dapat diserahkan terimakan ketika *akad*.

2) Syarat *shihah*

Syarat *shihah* yang bersifat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqid* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihah* yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i al-murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

3) Syarat *nafadz*

Syarat *nafadz* ada dua yakni adanya unsur *milikiyah* atau wilayah dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

4) Syarat *luzum*

Syarat *luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

B. Bentuk-bentuk Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam islam sangat banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli shahih dan fasid, sedangkan menurut ulama hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, jual beli fasid dan batal.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, tinjauan dari hukumnya, jual beli ada dua bentuk, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya

secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara meyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadah (Barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat menukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli ini adalah jual beli barang yang bisa di di pakai dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

2. Berdasarkan segi harga jual beli

dapat di bagi menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu dengan menjual barang aslinya (at-tauliyah)
- c. Jual beli rugi (al-khasarah)
- d. Jual beli al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk:⁴³

a. Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpunya, seseorang membeli sesuatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barang pun sudah di terima dan tidak ada khiyar.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

b. Jual beli bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau barang yang dijual itu barang-barang yang di haramkan Syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar). Jual beli bathil itu sebagai berikut :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Contohnya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin menjadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih didalam perut ibunya.

Ibnu Qayyim al Jauziyah (Mazhab Hambali) menyatakan jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad dan di yakinkan akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah dalam nash Al-Qur'an dan sunnah tidak di temukan larangannya. Jual beli dilarang Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuan.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Menjual yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil).

- 3) Jual beli mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah atau bathil. Contohnya barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.

Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.⁴⁴

Pengertian *Ghobn* terdiri menjadi dua yakni ada yang ringan dan ada juga yang berat. *Ghobn* yang ringan adalah yang masih dalam perhitungan penaksir yang berpengalaman. Seandainya seseorang menjual sapi lima puluh dinar, lalu seseorang ahli lain menaksirnya dengan empat puluh dinar, dan seorang ahli menaksirnya dengan lima puluh dinar, maka *Ghobn* ini ringan sifatnya.

Sedangkan *Ghobn* berat adalah yang tidak masuk dalam perhitungan penaksir ahli. Misalnya seseorang menjual sapi, seperti dalam contoh sebelumnya, dengan harga tujuh puluh dinar, maka *Ghobn* disini cukup berat, karena harga jual sapi tidak terjangkau oleh taksiran para ahli.⁴⁵

Taghrir dari segi bahasa bermakna *Khi'da* (menipu), dan *maghrur* adalah yang terkena penipuan. Menurut ulama fiqh maksud dari *taghrir* adalah

⁴⁴Muhammad R. Lukman Faurozi, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta : Sembadinyah, 2002), hlm.152.

⁴⁵Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, (Jakarta : Robbani Press,2008), hlm.447

penggunaan cara-cara manipulatif untuk mendorong seorang kepada akad karena mengira mendapatkan maslahat, namun kenyataannya berbeda. *Taghrir* dalam sebagian macamnya, minimal disebut juga *tadlis*.

Macam-macam *Taghrir*:⁴⁶

- 1) *Maghrir fi'il* (manipulasi dalam bentuk perbuatan) terjadi dengan tindakan salah satu pelaku akad dengan tujuan menyesatkan pelaku akad lain dan berusaha menyakinkan kebenaran yang di akadkan untuk mendorong individu melakukan akad.
- 2) *Taghrir qauli* (manipulasi dalam bentuk ucapan) adalah dengan ucapan dari pelaku akad atau dari orang lain, jika ucapan itu dapat menipu pelaku akad lain dan penarikannya untuk berakad.

Taghrir (manipulasi) dan ada tindakan mengelabui pelaku akad dengan adanya sifat tertentu yang di sukainya dalam akad dengan adanya sifat tertentu yang disukainya dalam akad yang seandainya tanpa sifat itu ia tidak berminat untuk melakukan akad, maka orang tertipu (*maghrur*) pada kondisi ini memiliki *faskh* (pembatalan) akad, dengan syarat tidak ada sifat yang berbeda dengan yang dilihat dan disaksikannya, maka tidak terjadi penipuan pada pelaku akad, sehingga tidak ada *faskh* (pembatalan) baginya.⁴⁷

c. Jual beli benda najis.

⁴⁶Ibid, hlm.448.

⁴⁷Ibid, hlm.451.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamar.

- 1) Jual beli al-urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).
- 2) Menjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

d. Jual beli Fasid

- 1) Jual beli al-majhl yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan yang sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, saya jual mobil ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut mazhab hanafi. Menurut imam hanafi jual beli ini di pandang tidak sah, setelah sampai waktunya yaitu bulan depan sesuai dengan syarat yang di tentukan.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 6) Jual beli al-ajl, contoh jual beli seperti ini ialah seseorang menjual barang senilai Rp.100.000,- dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp.25.000,-. Jual beli seperti ini dikatakan fasib karena menyerupai dan menjerumus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- 8) Jual beli yang bergantung kepada syarat, seperti ungkapan pedagang, jika kontan harganya Rp.1.200.000,- dan jika berhutang harga Rp. 1.250.000,-.
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya, menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

e. Jual beli Gharar

Semua jual beli yang mengandung jahalah (ketidak jelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi. Seperti menjual ikan di air

dan hewan yang masih didalam perut induknya atau barang tanpa melihat, membalikan atau memeriksanya jika barang tersebut tidak ada ditempatnya.⁴⁸

3. Jual beli *Salam*

a. Pengertian *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁴⁹

b. Landasan hukum *salam*

Landasan syari'ah akad *salam* dengan ketentuan *Al-Baqarah* (2) ayat 282, tentang piutang

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

⁴⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, hlm.140-141

⁴⁹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm.136

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁵⁰

c. Rukun dan syarat.

Rukun dan syarat *salam* ada tiga, yaitu :⁵¹

- 1) pelaku terdiri atas penjual (*muslim illahi*) dan pembeli (*al-muslim*).
- 2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslim fiih*) dan modal salam (*ra 'su maalis salam*).
- 3) *Ijab qabul*/serah terima.

Para imam dan tokoh mazdhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam berikut ini :

- 1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
- 2) Jelas sifat-sifatnya.
- 3) Jelas ukurannya.
- 4) Jelas batas waktunya.
- 5) Jelas harganya.
- 6) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

Beberapa persyaratan akad salam yang dipersilihkan oleh ulama antara lain :⁵²

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah* ayat 282

⁵¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.101

⁵²Gufon A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.146-147

- 1) Harga atau ra'sal-mal harus dibayarkan dimuka dan diserahkan secara langsung dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah, harga tersebut bisa jadi berupa uang maupun barang. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima harga, maka akad salam akan batal dengan sendirinya.
- 2) Barang yang dipesan harus bersifat dain (tidak kontan).
- 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
- 4) Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahan memerlukan ongkos (biaya pengiriman).

Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya dipasar yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, timbangan atau takaran.

C. Kejahatan Jual Beli Dalam Fiqh Jinayah Dan Sanksinya

1. Penipuan Jual Beli dalam Fiqh Jinayah

Pengertian penipuan dalam hukum islam dalam bahasa arab penipuan disebut sebagai *khodiun* secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu disebut sebagai *mahduun*.⁵³

⁵³Munawwir, Op.cit, hlm.326

Jarimah berasal dari kata *jaramatan* yaitu melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*. Para fuqaha menyatakan bahwa lafaz *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda dan lain-lainnya. Dalam hukum Islam kejahatan *jarimah/jinayat* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya, atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan.⁵⁴

Seiring perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi demikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (barter) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli disatu tempat dengan adanya barang disertai adanya transaksi (ijab dan qobul). Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual sekarang bisa dilakukan via internet.⁵⁵

Dalam forum bahtsul masail muhtamar NU ke 32 di makasar pada 2010 yang menanyakan apakah hukum transaksi via elektronik seperti media telepon,

⁵⁴Ahmad Wardi Mucsligh, Op.cit, hlm 13

⁵⁵Op.cit, hlm. 27

e-mail atau cybernet dalam hukum islam. Adapun jawabannya adalah bahwasanya, pelaksanaan akad jual beli meskipun di majlis terpisah tetap sah.

1. Jika mabi (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah.
2. Jika mabi (barang yang dijual)-nya belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi' dijelaskan sifat dan jenisnya.

Pengertian dari penipuan menurut kamus besar bahasa indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari untung.⁵⁶

Menurut abdul halim al-baly menjelaskan bahwa penipuan ada 3 macam yakni :⁵⁷

1. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebut sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad.
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan penipu memberi penjelasan yang menyesatkan.

⁵⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, hlm. 952

⁵⁷Abdul Halim Mahmud, *al-Ba'iy*, Op.cit, hlm. 30

3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Hadis yang menyatakan penipuan dalam Islam yakni: Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada Yazid telah menceritakan kepada Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Ahmad)

Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram.

Berdasarkan hadis di atas Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah perniagaan atau jual beli. Jadi jual beli merupakan pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi.

Adapun hadis yang membahas tentang penipuan jual beli dalam Islam yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “dari Abu Hurairah Radiyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” ia menjawab: terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: “Mengapa tidak engkau letakkan diatas makanan agar orang-orang dapat melihatnya?. Barang siapa menipu maka dia bukan dari golonganku”. (HR. Muslim)

Ketika Rasulullah mengatakan”Bukan golonganku, orang yang menipu dalam berdagang”. Karena kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kegagalan suatu bisnis selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan itu akan membawa keuntungan kepada kita. Prinsip kejujuran ini penting bagi muamalah (Ekonomi), selain untuk sebagai alat uji ketakwaan kita sebagai muslim, prinsip kejujuran ini apabila dapat direalisasikan dengan baik secara tidak

langsung prinsip-prinsip ekonomi yang lain juga akan terealisasikan dengan sendirinya.⁵⁸

2. Sanksi Penipuan Jual Beli dalam Fiqh Jinayah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

- a. Jarimah *hudud*
- b. Jarimah *qishash* dan *diat*, dan
- c. Jarimah *ta'zir*.

a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Dengan demikian ciri khas jarimah *hudud* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 127

- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut. "*hak Allah adalah suatu hak yang manfa'atnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang*".

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili oleh negara.

Jarimah *hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) Jarimah Zina
 - 2) Jarimah *Qazdaf*
 - 3) Jarimah *Syurbul khomri*
 - 4) Jarimah Pencurian
 - 5) Jarimah *Hirabah*
 - 6) Jarimah *Riddah*
 - 7) Jarimah *Al Baghyu*
- b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Jarimah *Qishash* dan *diat* adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa

had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut. “*Hak manusia adalah suatu hak yang manfa’atnya kembali kepada orang tertentu*”

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas jarimah *qishash* dan *diat* itu adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara’* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishash* dan *diat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Pembunuhan karena kesalahan
 - 4) Penganiayaan sengaja
 - 5) Penganiayaan tidak sengaja
- c. Jarimah *Ta’zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Juga diartikan *Ar rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagai mana di kemukakan oleh imam Al Mawardi yakni: “*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh *syara'*”.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum di tetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada Ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Adapun ciri-ciri nya adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukumannya adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qishash* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenakan hukuman *had* dan *qishash*, yang di jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah *ta'zir* ini Ibn Taimiyah

mengemukakan: *Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai...*

Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Tujuan diberikan hak penentuan jarîmah-jarîmah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, sebab bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mandadak. Jarîmah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara' (hudud), akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian, yaitu seperempat dinar.

Dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁵⁹

Jarimah ta'zir berasal dari kata *A'zzara* yang sinonimnya adalah *Man'uwawara* artinya mencegah dan menolak, *Ta'dib* artinya mendidik. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan

⁵⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Teras. 2009) hlm.35

Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak *al-Man'u wa wara* karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik *Ta'dib*, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya. Kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁶⁰

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁶¹ Hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

“Ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qishas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan”

Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim:

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, cet. II, Op.cit, hlm.248-249

⁶¹ Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), hlm.236

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa melakukan kecurangan terhadap kami, maka dia bukan golongan kami”. (H.R. Muslim).⁶²

Dalam hadis diatas bahwa penipuan jual beli dalam islam hukumnya haram dan barang siapa yang menipu bukanlah termasuk dari golongan Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam dan pasti bukan orang muslim.

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta’zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:⁶³

a. Jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak Allah.

Yang dimaksud dengan jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

b. Jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak individu.

⁶²Abu al-Husain Muslim An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), hlm.69

⁶³El Pardani, Op.cit, hlm.35

Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan dan lain sebagainya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua yang terkatagori penipuan seperti penipuan jual beli online, dan penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar dan termasuk pada jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu. Oleh karena itu sanksi yang tepat ditinjau dari jinayah yaitu berupa hukuman *ta'zir*.

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁶⁴

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan

⁶⁴Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj.Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm 14

oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. *Jarimah ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana penipuan jual beli *online* tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Dalam hadis Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tanda-tanda orang munafiq ada tiga: apabila berkata ia berdusta, jika diberi amanat khiyanat dan jika berjanji ingkar'".

Hadis ini menjelaskan mengenai tiga ciri orang munafiq yaitu apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila dipercaya berbuat khianat. Perbuatan menipu dalam kegiatan jual beli termasuk golongan orang munafiq. Karena seseorang yang melakukan penipuan dalam jual beli

biasanya menggunakan rangkaian kata-kata bohong yang dapat mempengaruhi korbannya.⁶⁵

Bohong adalah perbuatan haram, karena dapat membahayakan orang lain, tetapi dalam kondisi tertentu berubah hukumnya menjadi mubah bahkan wajib. Para ulama menetapkan pembagian hukum dusta sesuai dengan lima kategori hukum syar'i, meskipun pada dasarnya hukum bohong haram.

Adapun pembagiannya sebagai berikut :⁶⁶

- a. Haram, yaitu kebohongan yang tak berguna menurut kacamata syar'i.
- b. Makruh, yakni dusta yang dipergunakan untuk memperbaiki kemelut rumah tangga dan yang sejenisnya.
- c. Sunnah, yaitu seperti kebohongan yang ditempuh untuk menakut-nakuti musuh Islam dalam suatu peperangan, seperti pemberitaan (yang berlebihan) tentang jumlah tentara dan perlengkapan kaum muslimin (agar pasukan musuh gentar).
- d. Wajib, yaitu seperti dusta yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang muslim atau hartanya dari kematian dan kebinasaan.
- e. Mubah, misalnya yang dipergunakan untuk mendamaikan persengketaan ditengah masyarakat.

⁶⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *al-Jami' Shahih al-Mukhtasar*, Cet. III, (Belrut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz 1, hlm.21

⁶⁶Diakses dari, http://kantisuci.blogspot.co.id/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html. 29 november 2017 pukul 4:01

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa bohong (dusta) dalam kegiatan jual beli itu termasuk ciri orang yang munafiq. Dan adapun balasan kelak bagi orang yang munafiq diakhirat disediakan tempat yang paling dalam dan paling keras siksaannya didalam neraka.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Hassan. 1985, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bangil: Pustaka Tamam.
- Abdul kadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Karim, Zaidan. 2008, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press.
- Abdullah, bin Abdurrahman Ali Bassam. 2004, "*Syariah Hadit's Pilihan Bukhari Muslim*" *Terjemahan*: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah.
- Abdurrahman, Al-jaziri. 2001, *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abdurrahman, I Doi. 1992, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ismail. 1987, *Al-Bukhari, Al-Jami' Shahih Al-Mukhtasar Cet III*, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Abu Al-Hasan, Ali Al-Mawardi. 1996, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu Al-Husain, Muslim An-Naysaburi. *Shahih Muslim, Juz I*, Beirut: Dar al-Jail.
- Agus, Rahardjo. 2002, *CyberCrime Pemahaman dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ahmad, Jazuli. 1999, *fiqhjinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Almahira, 2015, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, Jakarta
- David, Kosiur. 1997, *Understanding Elektronik Commerce*, Washington: Microsoft Press.
- Departemen Agama RI. 2010, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra.

- Dimyauddin, Djauwaini. 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gufron, A Mas'adi. 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadari, Nawawi. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartanto, Eko W. 2012, *101 Modus Kejahatan yang Wajib Diwaspadai*, Yogyakarta: Syura Media Utama.
- Hendi, Suhendi. 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Unais. *Et. Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi
- Ismail, Nawawi. 2010, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Josua, Sitompul. 2012. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Khumedi, Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*
- M Ali, Hasan. 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- M, Nazir. 2003, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makarim, Edmon. 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada.
- Makhrus, Munajat. 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Mardani. 2012, *Fiqih Syariah Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Margono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2014, *kitab undang-undang hukum pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Lukman Faurozi. 2002, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Sembadiniyah.
- Munir, Fuadi. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta.

- Nasrun, Harun. 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Irfan. H.M dan Masyrofah. 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah.
- PAF, Lamintang. 1997, *Delik-delik Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R, Soesilo. 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Politeia.
- R, Subekti. 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Rachmad, Syafe'i. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Riyeke, Ustadiyanto. *Framework E-Commerce*, Jakarta.
- Samsul, Anwar. 1978, *Hukum Perjanjian Syariah*, Semarang: CV. Toha Putra
- Sayid, Sabiq. 2009, *Fiqih Sunnah Juz 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Soejono, Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suhrawardi K, Lubis. 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III.
- Sulaiman, Rasyid. 1994, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 41.
- Supriyanto. Wahyu, dan Muhsin. Ahmad, 2008 *Tekhnologi Informasi Perpustakaan*, Yogyakarta: Kanasius.
- Sutrisno, Hadi. 2001, *Metodelogi Riset*, yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.1990, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Sumber Internet:

- Anang anggarjito, “*e-commerce dalam perspektif islam*”, tersedia di <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, diakses pada tanggal 04 oktober 2017.
- Artikel, “*pengertian jual beli online dan tataranya*” <http://artikel.icaltoys.com/pengertian-jual-beli-online-dan-tataranya/>, diakses pada tanggal 04 oktober 2017

Kantisuci, penipu dan pembohong tersedia di,
http://kantisuci.blogspot.co.id/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html,
diakses pada tanggal 29 november 2017 pukul 4:01

Inovasse, modus penipuan jual beli online, tersedia di <https://www.inovasee.com/6-modus-penipuan-jual-beli-online-4195/>, diakses pada tanggal 16 november 2017 pukul 00.54

Pustaka madrasah, tersedia di <http://www.blog.pustakamadrasah.web.id/2016/05/modus-penipuan-buyer-bisnis-online.html> diakses pada tgl 16 november 2017 pukul 01.10

Wikipedia,.

